



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5, Malang 65145
Telpon: 0341-551312, Faksimile: 0341-551921
Laman: www.um.ac.id

Nomor : 30.12.200/UN32.I/KM/2020

30 Desember 2020

Hal : Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka

Yth. Para Dosen
Universitas Negeri Malang

Sesuai dengan Kalender Akademik UM Tahun 2020-2021, perkuliahan Semester Genap 2020/2021 akan dimulai pada 8 Februari 2021. Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka pada Semester Genap 2020/2021 untuk mahasiswa program sarjana akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Mahasiswa memiliki hak belajar selama tiga semester di luar program studinya. Hak belajar itu perlu difasilitasi secara optimal sesuai dengan karakteristik program studi dan merujuk pada Panduan Merdeka Belajar UM edisi 2020, Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta ketentuan lainnya yang relevan.
2. Ragam bentuk merdeka belajar meliputi pertukaran mahasiswa, magang/praktik kerja, asistensi mengajar di satuan pendidikan, penelitian/riset, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi/proyek independen, dan membangun desa/KKN Tematik.
3. Setiap jurusan/program studi dapat memilih bentuk-bentuk merdeka belajar dan mengembangkan beragam kegiatan untuk setiap bentuk tersebut ke dalam kegiatan-kegiatan yang dapat memberikan pengalaman belajar yang bermakna. Kegiatan tersebut layak dikonversi menjadi matakuliah tertentu yang relevan, tersaji dalam paket-paket pilihan, sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan program studi masing-masing.
4. Realisasi merdeka belajar dalam satuan kredit semester adalah kesempatan bagi mahasiswa untuk menyelesaikan studinya dengan cara sebagai berikut.
 - a. menyelesaikan seluruh sks (146 sks) di dalam program studinya sendiri, atau
 - b. menyelesaikan 106-126 sks di dalam program studinya ditambah:
 - i. 36 sks di program studi lain di UM (matakuliah transdisipliner), atau
 - ii. 20 sks di program studi yang sama di PT yang lain, atau
 - iii. 20 sks di program studi yang berbeda di PT yang lain, atau
 - iv. 20-40 sks di luar kampus UM yakni di dunia usaha/dunia industri atau institusi lain yang relevan di masyarakat.
5. Pelaksanaan merdeka belajar, secara praktis, perlu memperhatikan rambu-rambu berikut:
 - a. Prinsip dasar merdeka belajar adalah tersedianya pilihan-pilihan paket kegiatan/matakuliah (MK) dan adanya kebebasan bagi mahasiswa untuk memilih pilihan-pilihan paket kegiatan/MK tersebut.
 - b. MK-MK yang disajikan dalam program MBKM adalah MK yang belum pernah ditempuh/belum lulus baik wajib maupun pilihan (MK yang memang dibutuhkan oleh mahasiswa untuk menyelesaikan studi).
 - c. Kegiatan-kegiatan yang disajikan dalam konteks merdeka belajar adalah yang berguna untuk mencapai CPL-CPL yang telah dicanangkan dalam kurikulum setiap program studi (CPL sebagai pengikat relevan tidaknya kegiatan dan MK yang akan dikonversi).
 - d. Paket-paket MK/kegiatan yang ditawarkan (untuk mencapai prestasi tertentu) sesuai dengan kebutuhan mahasiswa atau kemampuan prodi atau ketersediaan layanan keahlian/sertifikasi di luar

- kampus.
- e. Untuk mencapai paket 20 sks dalam satu semester, bila matakuliah yang belum ditempuh misalnya tinggal 6 sks/skripsi, maka 14 sks dapat diisi dengan kegiatan pengembangan keahlian/sertifikasi yang bermanfaat untuk dunia kerja dan bukti kinerjanya (sertifikat) akan dimasukkan ke dalam SKPI sebagai pendamping ijazah.
 - f. Kegiatan-kegiatan dan MK dalam rangka MBKM tidak boleh menghambat mahasiswa untuk dapat menyelesaikan studinya tepat waktu.
 - g. Bila ternyata ada mahasiswa yang tidak mau menambah MK/kegiatan lain dan hanya mau menyelesaikan MK wajibnya saja (misalnya tinggal skripsi) harus dihormati karena keputusan itu juga bagian dari kemerdekaannya dalam konteks merdeka belajar untuk menyelesaikan studi mereka.
6. Perwujudan merdeka belajar di luar kampus untuk mahasiswa semester 8 dapat berupa MK KPL atau magang (4 sks), MK KKN (4 sks), MK Skripsi (6 sks), dan matakuliah lain atau kegiatan lain yang dalam praktik pembelajarannya didominasi oleh kegiatan di luar kampus.
 7. Perwujudan merdeka belajar di dalam kampus (di prodi lain di kampus UM, di prodi yang sama di PT lain, dan di prodi berbeda di PT lain) bagi mahasiswa semester 4 dan 6 dapat dilaksanakan dalam matakuliah-matakuliah atau kegiatan yang relevan dan sesuai kebutuhan.
 8. Perwujudan merdeka belajar di luar kampus (di dunia usaha/dunia industri atau institusi lain) segera dikoordinasikan oleh setiap program studi dengan mitra-mitra yang telah dan akan terjalin kemudian.
 9. **Para dosen penasihat akademik diharapkan dapat memberi penjelasan kepada setiap mahasiswa kepenasihatannya agar para mahasiswa tersebut memahami manfaat, keuntungan, dan segala konsekuensi akibat adanya kebijakan merdeka belajar kampus merdeka.**

Atas perhatian dan kerjasama yang baik dari para penasihat akademik disampaikan terima kasih.



Tembusan:

1. Rektor
 2. Para Dekan
 3. Para Ketua Lembaga
- Universitas Negeri Malang

a.n. Rektor
Wakil Rektor I,



Prof. Dr. Budi Eko Soetjipto, M.Ed., M.Si
NIP 196410241988121002